

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Vale Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Juni 2022
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : PT Vale Indonesia Tbk
Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6&7
Jl. Jendral Sudirman Kav. 71 Jakarta 12190
Kehadiran fisik terbatas untuk profesi penunjang pasar modal yang ditunjuk dan manajemen Perseroan
Mekanisme : Rapat diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>)

Mata Acara Rapat dan Penjelasan Mata Acara Rapat

Agenda 1 : **Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021**

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat 1 dan 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") serta Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing akan menyampaikan laporan tahunan mengenai kinerja Perseroan dan tugas pengurusan dan pengawasan sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, serta mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengurusan oleh Direksi dan laporan pengawasan oleh Dewan Komisaris.

Agenda 2 : **Penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021**

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk pembayaran dividen apabila keadaan Perseroan memungkinkan.

Agenda 3 : **Perubahan susunan pengurus Perseroan**

Mata acara ini diusulkan dengan memperhatikan ketentuan (i) Pasal 11 ayat 4 dan 9; (ii) Pasal 15 ayat 4 dan 9 Anggaran Dasar Perseroan; (iii) Pasal 8 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; serta (iv) Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Sehubungan dengan surat pengunduran diri Bapak Dani Widjaja dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Hendi Prio Santoso sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan, maka Perseroan mengusulkan penerimaan permohonan pengunduran diri tersebut kepada para pemegang saham, efektif sejak tanggal yang tertera pada surat pengunduran diri.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan surat para pemegang saham Perseroan tentang Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Komite Mitigasi Risiko Perseroan tertanggal 27 Mei 2022 yang diterima dari PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) serta tentang Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan tertanggal 25 Mei 2022 yang diterima dari Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., Perseroan mengusulkan pengangkatan Bapak Muhammad Rachmat Kaimuddin sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Bapak Yusuke Niwa sebagai Komisaris, efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.

Agenda 4 : Persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta Gaji, Tunjangan dan Bonus bagi anggota Direksi Perseroan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 serta Pasal 113 UUPT, dan dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan, Perseroan mengusulkan kepada Rapat:

1. kewenangan untuk menentukan jumlah gaji dan remunerasi masing-masing anggota Direksi akan dilimpahkan kepada Dewan Komisaris; dan
2. remunerasi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 mencakup:
 - (i) AS\$ 16.750 per triwulan; dan
 - (ii) AS\$ 2.500 per rapat.

Agenda 5 : Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) serta Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Bapak Yusron Fauzan dan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota ProcewaterhouseCoopers) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai akuntan publik dan kantor akuntan publik independen Perseroan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan untuk mengaudit laporan keuangan lainnya sebagaimana diminta oleh Perseroan.

Pengaturan Terkait Rapat

A. Ketentuan Umum

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Berdasarkan Pasal 22 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15, pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi para pemegang saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan (www.vale.com/indonesia) dan aplikasi eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>).
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat dan mengeluarkan suara dalam Rapat tersebut di atas adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat, para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB; dan
 - b. untuk saham-saham yang ditiptikan pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), adalah pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 27 Mei 2022. Pemegang rekening KSEI berupa perusahaan efek dan bank kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS.
3. Dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat akan diselenggarakan secara elektronik. Oleh karena itu, pemegang saham agar: (i) menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Ketentuan Umum angka 5 di bawah ini atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Ketentuan Umum angka 4 di bawah ini.
4. Kuasa Kehadiran

Para pemegang saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir, dapat diwakili oleh kuasanya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. Para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat dan sahamnya berada dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa kepada pihak independen dengan mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan di www.vale.com/Indonesia, dengan ketentuan:
 - (i) Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah staf dari PT Bima Registra, Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat ("**Pihak Independen**");
 - (ii) Pemegang saham tidak berhak memberikan suara kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - (iii) Surat kuasa dari pemegang saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisir oleh notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat;

- (iv) Surat kuasa yang sudah dilengkapi dan ditandatangani, disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa, wajib disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 17.00 WIB atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat melalui email ptvi-corpsec@vale.com atau PT Bima Registra yang beralamat di Satrio Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Lantai 9 A2, Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12950, email: rups@bimaregistra.co.id, situs web: www.bimaregistra.co.id;
 - (v) Kuasa dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi atau yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar perseroan dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir; atau
- b. Para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat dan sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI atau dalam bentuk non-warkat, dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui platform eASY.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id> yang difasilitasi oleh KSEI. Pilihan menu *e-proxy* tersedia dan dapat diakses melalui ksei.co.id dengan menggunakan AKSes KSEI pemegang saham selaku pemegang sub-rekening efek dalam Penitipan Kolektif KSEI, selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 12.00 WIB atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat. Penerima kuasa yang tersedia di *e-proxy* adalah Pihak Independen atau merupakan Bank Kustodian dari pemegang saham. Pihak yang dapat menjadi penerima *e-proxy* wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15.
5. Sehubungan dengan Surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
 6. Keterangan lengkap mengenai bahan mata acara dan termasuk informasi lainnya terkait Rapat, termasuk daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat, dapat diunduh melalui situs web Perseroan di www.vale.com/Indonesia atau melalui QR Code yang ada pada pemanggilan ini dan melalui situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham,
 7. Pemegang saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik yang tersedia di situs web sistem eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
 8. Setiap perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

B. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS

1. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada Ketentuan Umum angka 2 di atas dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<http://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first-come-first-serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadiran dan suaranya telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
3. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Jakarta, 30 Mei 2022
PT Vale Indonesia Tbk
Direksi

